

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta tentang pelaporan wajib pajak terhadap *self assessment system*

1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta ialah tempat yang memiliki fungsi untuk melayani pajak masyarakat. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta ini berdiri sejak tanggal 31 Mei 2007. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta ini berlokasi di Jalan Panembahan Senopati Nomor 20, Yogyakarta.

2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta di dasarkan oleh visi dan misi kantor selama ini, antara lain:

Visi

Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang menyelenggarakan sistem pelayanan pajak yang modern, efektif, efisien, dipercaya dan di dukung masyarakat Yogyakarta dengan menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Kode Etik.

Misi

Melayani untuk memenuhi hak dan kewajiban wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan menggunakan sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien guna mewujudkan kepuasan Wajib Pajak.

3. Pengawasan Perpajakan secara Preventif dan Represif

Pengawasan Perpajakan dibagi menjadi dua antara lain sebagai berikut:

a. Pengawasan secara Preventif

Melaksanakan pembayaran pajak di Kota Yogyakarta dengan dibantu oleh Fiskus. Fiskus adalah pegawai yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dalam melakukan pembayaran, penghitungan dan penyetoran pajak nantinya. Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta salah satunya dalam bentuk penyelenggaraan sosialisasi. Sosialisasi ini sering diadakan ketika bertepatan dengan *event-event* besar pajak. Misalnya setiap tanggal 14 Juli diperingati sebagai hari pajak. Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka memperingati hari pajak tersebut mengadakan berbagai macam lomba, melaksanakan upacara bendera dan kegiatan bakti sosial seperti donor darah, melakukan penyuluhan dan sebagainya, kegiatan ini terbuka untuk umum sehingga tidak hanya lingkungan para pegawai pajak dan perpajakan saja yang ikut berpartisipasi namun masyarakat atau wajib pajak juga boleh ikut. Kegiatan ini dilakukan agar pegawai pajak dapat melakukan pendekatan dengan masyarakat atau wajib pajak. Hal ini dilakukan agar nantinya wajib pajak dapat merasakan

bahwa pentingnya pajak dan mampu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atau wajib pajak serta dapat memberikan predikat kepada kantor pelayanan pajak agar dapat menjadi institusi dengan kredibilitas tinggi.

Sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama ataupun Direktorat Jenderal Pajak ini tidak hanya sebatas pada saat bertepatan dengan hari pajak saja namun juga diadakan sosialisasi diberbagai tempat di Yogyakarta seperti sosialisasi yang pernah diadakan di beberapa tempat dan mengundang berbagai macam instansi-instansi yang ada, misalnya saja Lembaga Layanan Kesehatan, Rumah Sakit, Perguruan Tinggi Swasta (PTS), selain itu para staff perpajakan juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Hal-hal yang disampaikan dalam sosialisasi ini sebagian besar menyangkut beberapa pokok pembahasan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21
2. Meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi Perguruan Tinggi, aspek kewajiban perpajakan terkait sisa yang lebih pada Yayasan Pendidikan,
3. Sosialisasi yang menyinggung tentang pajak pusat dan pajak daerah (pajak hotel, restoran, parkir, dan hiburan).

Kegiatan-kegiatan sosialisasi ini dilakukan di beberapa tempat di daerah Yogyakarta yaitu :

1. Pada saat hari pajak Kantor Pajak melangsungkan kegiatan bakti sosial dan sosialisasi di Gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJP DIY);
2. Menyelenggarakan sebuah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan di hotel Grand Dafam Rohan Yogyakarta. Tidak hanya berupa sosialisasi saja akan tetapi adanya penyuluhan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, sharing session dari Rumah Sakit RSUP Dr. Sardjito.
3. Dan penyelenggaraan sosialisasi pajak ini juga pernah dilaksanakan di The Rich Jogja Hotel.

Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak sesuai dengan yang dipaparkan diatas maka hal-hal ini sangat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk kedepannya, karena sosialisasi seperti ini mampu meyakinkan dan menyadarkan masyarakat ataupun wajib pajak terhadap perpajakan di Indonesia dan penerapan *self assessment system* di setiap kantor pelayanan pajak pratama. Dimana wajib pajak dalam *self assessment system* dituntun untuk mandiri baik dalam hal pelaporan, pembayaran, penghitungan, penyetoran dan lain sebagainya, sehingga sosialisasi yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak sangatlah berpengaruh besar dan sosialisasi yang diadakan diterima baik oleh sebagian besar masyarakat dan masyarakat sangat antusias dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang berlangsung. Sosialisasi ini juga dapat berupa diskusi antara pemateri dan peserta, *sharing-sharing* pengalaman tentang pajak dan

sebagainya, sehingga nantinya mampu menciptakan pengetahuan yang cukup luas tentang pajak serta meningkatkan potensi masyarakat atau wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya.

b. Pengawasan secara Represif

Apabila kewajibannya sebagai wajib pajak tidak dilaksanakan dengan baik dan melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, maka ada beberapa sanksi yang akan ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Sanksi-sanksi tersebut merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam beberapa pasal yaitu pasal 3 ayat (3) wajib pajak melakukan pembayaran untuk Surat Pemberitahuan Tahunan dalam jangka waktu 4 bulan setelah akhir tahun pajak dan dalam Pasal 3 ayat (4) Surat Pemberitahuan Tahunan dapat diperpanjang paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak yang disesuaikan dengan ketentuan Menteri Keuangan, apabila melebihi batas waktu yang telah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan akan dikenakan denda sesuai dengan ketetapan surat perpajakannya. Denda yang diperoleh berkisar antara Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) , Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) baik untuk Surat Pemberitahuan

Masa lainnya, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan dan atau Pajak orang pribadi.

Apabila dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sebagaimana mestinya maka akan di jatuhi sanksi pidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 41C ayat (1), setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban setiap pihak dalam memenuhi pajaknya sebagaimana dimaksud, maka dikenakan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang dimintai oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat dipidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan jika sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan yang dapat menimbulkan kerugian kepada negara maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berikut ini lah pemaparan terkait sanksi-sanksi bagi Wajib Pajak yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2
Sanksi Administrasi

1. Sanksi Bunga

NO	PERATURAN	TENTANG	JENIS SANKSI
1.	Pasal 8 ayat (2) UU KUP Tahun 2007	Pembetulan SPT tahunan dalam 2 Tahun	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran
2.	Pasal 8 ayat (2a) UU KUP Tahun 2007	Pembetulan SPT masa dalam 2 tahun	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran
3.	Pasal 9 ayat (2a) UU KUP Tahun 2007	Keterlambatan bayar atau setor pajak tahunan	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran
4.	Pasal 9 ayat (2b) UU KUP Tahun 2007	Keterlambatan bayar/setor pajak tahunan	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran
5.	Pasal 8 ayat (2a) UU KUP Tahun 2007	SKPKB kurang bayar atau tidak dibayar dan penerbitan NPWP serta pengukuhan PKP secara jabatan	2% perbulan dari jumlah maksimal 24 bulan
6.	Pasal 13 ayat (5) UU KUP Tahun 2007	Penerbitan SPT setelah 5 Tahun	48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar

7.	Pasal 14 ayat (3) UU KUP Tahun 2007	PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar	2% perbulan dari jumlah pajak tidak/kurang
----	--	--	---

		SPT kurang bayar	dibayar maksimal 24 bulan
8.	Pasal 14 ayat (5) UU KUP Tahun 2007	PKP gagal produksi	2% dari pajak yang ditagih
9.	Pasal 15 ayat (4) UU KUP Tahun 2007	SKPKBT diterbitkan setelah lewat 5 tahun karena adanya tindak pidana	48% dari jumlah yang tidak/kurang dibayar
10.	Pasal 19 ayat (1) UU KUP Tahun 2007	SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang berakibat kurang bayar terlambat bayar	2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s/d tanggal pelunasan/diterbitkannya STP
11.	Pasal 19 ayat (2) UU KUP Tahun 2007	Pembayaran secara angsuran atau tunda	2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s/d tanggal pelunasan/diterbitkannya STP
12.	Pasal 19 ayat (3) UU KUP Tahun 2007	Kekurangan pajak karena penundaan SPT	2% perbulan dari kekurangan pembayaran dihitung dari batas akhir penyampaian SPT s/d tanggal dibayarnya kekurangan tersebut

Sumber: UU KUP Tahun 2007

2. Sanksi Denda

NO	PERATURAN	TENTANG	JENIS SANKSI
1.	UU KUP Tahun 2007 Pasal 7 ayat (1)	a. SPT Masa PPN b. SPT Masa lainnya c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan d. SPT Tahunan	Rp 500.000,00 Rp 100.000,00 Rp 1.000.000,00

		PPh Wajib Pajak OP	Rp 100.000,00
2.	UU KUP Tahun 2007 Pasal 8 ayat (3)	Pengungkapan ketidakbenaran dan pelunasan sebelum penyidikan	150% x jumlah pajak kurang bayar
3,	UU KUP Tahun 2007 Pasal 14 ayat (4)	<ul style="list-style-type: none"> a. PKP tidak membuat faktur pajak b. PKP tidak mengisi formulir pajak secara lengkap c. PKP melaporkan faktur tidak sesuai masa terbit 	2% dari pengenaan pajak
4.	UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (5)	PKP gagal produksi telah diberikan restitusi pajak	2% dari pengenaan pajak
5.	UU KUP Tahun 2007 Pasal 25 ayat (9)	Pengajuan keberatan ditolak/dikabulkan sebagian	50% x jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
6.	UU KUP Tahun 2007 Pasal 27 ayat (5d)	Permohonan banding ditolak/dikabulkan sebagian	100% x jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Sumber: UU KUP Tahun 2007

Tabel 3
Sanksi Pidana

N O	PERATURA N	TENTANG	JENIS SANKSI
1.	Pasal 38 ayat (1) UU KUP Tahun 2007	<p>Setiap orang yang karena kealpaannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak menyampaikan SPT b. Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali 	<p>Pidana kurungan paling sedikit 5 bulan/paling lama 1 tahun atau denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayarkan dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak kurang dibayar</p>
		<p>Setiap orang dengan sengaja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak mendaftarkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP b. Menyalahgunakan/menggunakan tanpa hak NPWP/PKP c. Tidak menyampaikan SPT d. Menyampaikan SPT dan/atau SPT tidak lengkap e. Menolak dilakukan pemeriksaan 	
2.	Pasal 39 ayat (1) UU KUP Tahun 2007	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu/dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya 	<p>Penjara paling singkat 6 tahun dan denda paling</p>

		<p>b. Tidak menyelenggarakan pembukuan/pencatatan di Indonesia, tidak meminjamkan buku catatan/dokumen lain</p> <p>c. Tidak menyimpan buku, catatan/dokumen yang menjadi dasar pembukuan/catatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik. diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia</p> <p>d. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara</p>	<p>sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar</p>
3.	Pasal 39 ayat (2) UU KUP Tahun 2007	Seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana yang dijatuhkan	<p>Pidana paling singkat 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar dan sanksi tersebut akan ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana</p>

4.	Pasal 39 ayat (3) UU KUP Tahun 2007	Sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU an perpajakan dan keterangan yang isinya tidak benar/tidak lengkap	Pidana kurungan paling singkat 6 bulan/paling lama 2 tahun atau denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan
5.	Pasal 39A UU KUP Tahun 2007	Setiap orang dengan sengaja: a. Menerbitkan menggunakan faktur pajak, bukti potong, bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan yang sebenarnya b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP	Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan

			pajak, pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak
6.	Pasal 41 ayat (1) UU KUP Tahun 2007	Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU perpajakan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 25 juta
7.	Pasal 41 ayat (2) UU KUP Tahun 2007	Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU an perpajakan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar	Pidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta
8.	Pasal 41A UU KUP Tahun 2007	Setiap orang yang wajib memberikan keterangan/bukti yang diminta oleh Direktorat Jenderal Pajak pada saat melakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak/penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan/bukti yang tidak benar	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 25 Juta

9.	Pasal 41B UU KUP Tahun 2007	Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain dalam merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan per UU an perpajakan	Pidana kurungan paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 75 Juta
10.	Pasal 41C ayat (1) UU KUP Tahun 2007	Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan per UU an perpajakan	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 miliar
11.	Pasal 41C ayat (2) UU KUP Tahun 2007	Setiap orang yang dengan sengaja tidak terpenuhi kewajiban pejabat dan pihak lain dalam merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan/pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan per UU an perpajakan	Pidana kurungan paling lama 10 bulan dan/atau denda paling banyak 800 juta
12.	Pasal 41C ayat (3) UU KUP Tahun 2007	Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara	Pidana kurungan paling lama 10 bulan dan/atau denda paling banyak 800 juta
13.	Pasal 41C ayat (4) UU KUP Tahun 2007	Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak 500 juta

Sumber: UU KUP Tahun 2007

Dari sanksi-sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar kewajibannya sebagai wajib pajak, maka penulis akan menyampaikan kasus yang pernah dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama, yang dimana sebagian besar berhubungan dengan batas pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh wajib pajak, dimana pada tahun 2017 untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ini dilaksanakan sampai akhir Maret dan bagi wajib pajak badan atau perusahaan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan dilakukan sampai akhir April. Namun, hal-hal seperti ini yang menjadi salah satu kecerobohan yang sering dilakukan oleh wajib pajak dan menyebabkan lalai dalam melaporkan kewajibannya sebagaimana mestinya. Apabila kecerobohan dan kelalaian dari pihak wajib pajak ini terus-menerus dilakukan maka dari pihak Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan peraturan yang ada, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar pajak dibagi menjadi dua golongan yaitu sanksi ringan dan sanksi berat. Dimana sanksi ringan pada wajib pajak hanya akan dikenakan denda sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan dan untuk sanksi berat juga berupa denda dan atau kurungan pidana sesuai dengan peraturan-peraturan pajak yang telah ditetapkan.³⁴

Kemudian pada tahun 2014 pernah terjadi kasus yang dilakukan oleh pendiri Primagama di Yogyakarta. Dimana oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta mempidana pendiri Primagama tersebut karena pada tahun 2004 dan 2005 lalu ia telah memanipulasi laporan

³⁴ Hasil wawancara dengan pihak terkait, bidang Humas, Kantor Wilayah Ditjen Pajak DIY, pada tanggal 16 Desember 2019

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak yang total pajak keseluruhan yang tidak dibayarnya mencapai Rp 1,2 Miliar. Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil menelisik kasus penggelapan pajak ini dan setelah berkas lengkap akhirnya pendiri Primagama ini di jerat dengan Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang pajak dengan ancaman hukuman pidana enam tahun serta denda empat kali jumlah pajak terutang. Dalam kasus penggelapan pajak ini Purdi diketahui tidak melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan. Dari pihak pajak telah memperingatinya sampai tiga kali tetapi dari yang bersangkutan tidak ingin membayar pajak terutang tersebut. Kemudian kasus ini diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dan jaksa memerintahkan untuk melakukan penjemputan paksa dan penahanan terhadap pendiri Primagama. Hal ini dilakukan oleh Penegak Hukum untuk memberikan efek jera kepada masyarakat atau pihak wajib pajak agar tidak seenaknya dalam membayar wajib dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis akan menyampaikan Laporan penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dari tahun 2014-2017 antara lain sebagai berikut:³⁵

³⁵ Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

Tabel 4

Laporan Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017
1.	Wajib Pajak terdaftar	89.697	93.973	98.886	105.663
2.	Wajib Pajak terdaftar wajib SPT	61.418	57.555	63.820	48.313
3.	Target Rasio Kepatuhan	72,50%	72,50%	75,00%	77,50%
4.	Realisasi SPT tahunan PPh	42.818	45.022	48.906	45.467
5.	Rasio Kepatuhan	69,72%	78,22%	76,63%	94,11%
6.	Capaian Rasio Kepatuhan	96,16%	107,90 %	102,17 %	121,43 %
7.	SPT Tahunan Manual	34.458	37.686	22.414	18.086
8.	SPT Tahunan Elektronik	3.360	7.336	24.492	27.381

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta 2018

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini maka tata cara pembayaran pajak juga mulai berkembang yaitu dengan adanya pelayanan pajak secara online untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Hal inilah yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, pajak online ini dapat diakses menggunakan sistem *e-Filling*. *E-Filling* merupakan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilakukan secara online dan *real time* yang nantinya dapat diakses melalui website (pajak.go.id), Penyedia Layanan Surat Pemberitahuan Pajak Elektronik atau *Application Service Provider* (ASP). Maka penulis akan memaparkan perbandingan antara pembayaran yang dilakukan secara manual dan online antara lain sebagai berikut:

Tabel 5

Rasio Pelaporan SPT Tahunan secara *E-filling* ³⁶

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Pelaporan SPT secara <i>e-filling</i>	Rasio pelaporan SPT secara <i>e-filling</i>
2014	61.418	3.167	5,16%
2015	57.555	7.537	13,09%
2016	63.820	25.213	39,51%
2017	48.313	25.495	52,77%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta 2018

Tabel 6

Rasio Pelaporan SPT Tahunan secara Manual ³⁷

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Pelaporan SPT Secara Manual	Rasio tingkat pelaporan SPT secara manual
2014	61.697	36.837	59,98%
2015	57.555	34.146	59,33%
2016	63.820	20.462	32,06%
2017	48.313	16.672	34,51%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta 2018

Dari data-data diatas menunjukkan bahwa pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) lebih efektif menggunakan *e-filling* karena dirasa lebih mudah dan cepat. Dimana *e-filling* tahun 2014-2015 kurang efektif karena hanya sebagian kecil wajib pajak saja yang dapat menggunakan

³⁶ Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

³⁷ Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

e-filing akan tetapi tahun 2015-2017 mengalami peningkatan sebesar 7,93%. 26,42% dan penurunan sebesar 13,26% saja sedangkan secara manual pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan sebesar 0,65% - 27,27% dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 2,45%.

B. Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Kantor Pelayanan Pajak tentang Pelaporan Wajib Pajak terhadap *Self Assessment System*

Secara umum tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak yang dirasa sangat rendah terhadap pentingnya untuk membayar pajak;
2. Banyaknya wajib pajak yang masih kurang paham mengenai pelaporan pajak. Masih banyak wajib pajak yang berpikir bahwa pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan terpisah;
3. Rendahnya pemahaman wajib pajak akan pentingnya pelaporan wajib pajak. Hal ini diakibatkan oleh pemikiran-pemikiran wajib pajak yang menganggap bahwa pajak tidak penting.

Dengan adanya pemikiran-pemikiran seperti yang dipaparkan diatas dapat dipastikan terdapat kemungkinan nilai pelaporan yang tidak *real*. Laporan pajak yang dibuat seadanya dengan alasan untuk menghindari denda yang nantinya denda tersebut digunakan juga untuk keperluan negara, banyaknya penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak apalagi dengan diterapkannya sistem pemungutan pajak dari

official assessment system menjadi *self assessment system*. Dimana wajib pajak bisa saja memanipulasi pelaporan wajib pajaknya apabila kurangnya pengawasan dan ketelitian dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.³⁸

Sesuai dengan faktor penghambat diatas maka ada beberapa sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak atas kelalaian yang telah diperbuat. antara lain ialah:

Sanksi administrasi merupakan sanksi yang diberikan kepada pelanggar pajak berupa bunga 2% perbulan, denda sebesar Rp 50.000,00 sampai dengan Rp 100.000,00 ditambah 200% yang berasal dari Surat Tagihan Pajak, Surat Setoran Pajak dan atau kenaikan sampai dengan 50% - 100% sedangkan untuk sanksi pidana sendiri dapat berupa denda, pidana kurungan serta pidana penjara. Berbagai macam sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dianggap memberatkan bagi wajib pajak sehingga banyak wajib pajak yang kemudian enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Padahal sanksi-sanksi yang ditetapkan ini sengaja dilakukan untuk membuat jera wajib pajak agar tidak dengan sengaja lalai atau dengan sengaja untuk tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.³⁹

³⁸ Hasil wawancara dengan pihak terkait, bidang Humas, Kantor Wilayah Ditjen Pajak DIY, pada tanggal 6 Januari 2020

³⁹ Kartika Candra Kusuma, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP", Jurnal Profita Kajian Ilmu Akuntansi, Vol. 5 No. 3, 2017, hlm.3.